

BAB V

PENUTUP

5.2 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pertimbangan hukum terdiri atas identifikasi norma pasal 57 KHI huruf c dan analisis fakta dan verifikasi bukti. Hakim tingkat pertama (PA Sampit) memahami pasal 57 KHI huruf c secara tekstual, sedangkan hakim tingkat banding (PTA Palembang) memahami pasal 57 KHI huruf c secara kontekstual yaitu dengan melihat fakta yang terungkap di persidangan. Analisis fakta dan verifikasi bukti, hakim tingkat pertama (PA Sampit) dalam membuktikan pasal 57 KHI huruf c dibuktikan dengan surat keterangan medis atau dokter bahwa istri tidak bisa hamil lagi, hakim tingkat banding (PTA Palembang) dalam membuktikan pasal 57 KHI huruf c hakim berpedoman kepada surat tertulis menyatakan istri kandungannya lemah dan dikuatkan dengan keyakinannya bahwa istri memang lemah kandungannya.
2. Metode interpretasi dan penerapan prinsip keadilan yang diterapkan hakim tingkat pertama (PA Sampit) dan hakim tingkat banding. hakim tingkat pertama menggunakan metode interpretasi tekstual, hakim tingkat banding (PTA Palembang) menggunakan metode interpretasi kontekstual dalam memahami syarat alternatif ini. Prinsip keadilan yang diterapkan oleh hakim tingkat pertama (PA Sampit) untuk mengadopsi anak daripada berpoligami, sedangkan hakim tingkat banding (PTA Palembang) menerapkan prinsip keadilan apabila syarat salah satu terpenuhi maka itu adil untuk dikabulkan poligami.
3. Faktor yang menyebabkan perbedaan putusan tingkat pertama dan putusan tingkat banding. Hakim tingkat pertama (PA sampit) konsisten dengan bukti surat keterangan medis dan fakta persidangan. Hakim tingkat banding (PTA Palembang) tetap memegang teguh memori banding

dan menilai hakim tingkat pertama kurang teliti dalam memeriksa perkara.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap masalah yang telah dipaparkan, maka dapatlah disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama disarankan agar hakim dalam memeriksa perkara izin poligami yang berkaitan dengan syarat alternatif Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 57 KHI tidak hanya berpegang pada bunyi tekstual norma, tetapi juga mempertimbangkan aspek kontekstual melalui pendekatan maqāṣid al-syari'ah, kondisi faktual rumah tangga, serta potensi mafsadat dan masalah yang akan timbul dari dikabulkan atau ditolaknya permohonan.
2. Bagi Pembentuk Undang-Undang dan Mahkamah Agung Disarankan agar pembentuk undang-undang bersama Mahkamah Agung menyusun pedoman yang lebih rinci dan operasional mengenai indikator istri tidak dapat melahirkan keturunan dan syarat alternatif lainnya, termasuk standar pembuktian medis, sehingga disparitas penafsiran dan putusan antar tingkat peradilan dapat diminimalisir dan tercapai keseragaman praktik peradilan dalam perkara izin poligami.
3. Bagi Calon Pemohon Izin Poligami disarankan agar setiap suami yang berniat mengajukan izin poligami memahami dengan baik syarat alternatif dan syarat kumulatif yang ditentukan undang-undang, mempersiapkan bukti-bukti yang sah khususnya bukti medis terkait kondisi istri, serta mempertimbangkan dampak sosial psikologis bagi istri dan anak sebelum menempuh jalur hukum, sehingga permohonan yang diajukan tidak sekadar berlandaskan keinginan subjektif.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya disarankan agar penelitian lanjutan tidak hanya mengkaji dua putusan sebagaimana dalam skripsi ini, tetapi memperluas objek penelitian pada lebih banyak putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di berbagai daerah, termasuk menelaah secara

komparatif pertimbangan hakim dalam konteks syarat kumulatif, sehingga diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh tentang pola nalar hukum hakim dalam perkara izin poligami.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Adystia sunggara M. Imanuddin dan Rocky Marbun. 2023. *Penemuan dan Penafsiran Hukum*. Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Ahamadi Hasanuddin D, Cholida Hanum, M. Saiful Rohman. 2018. "Proposionalitas Alasan Poligami Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Qawwam* 12(2):188-201.
- Ali, Azmi Hasyim. 2016. *Izin Poligami Karena Ingin Mempunyai Anak Perempuan*.
- Amin, Rosi. 2020. "Izin Poligami Di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Terhadap Perkara Nomor 298/Pdt.G/2018/Pa.Yk Dan Perkara Nomor 684/Pdt.G/2018/Pa.Yk)."
- Arrasjid, Chainur. 2014. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmoko, Dwi dan Baihaki Ahmad. 2022. *Buku Ajar Pengantar Hukum Keluarga*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Badruzzaman. 2020. *Pengantar Ilmu hukum*. Yogyakarta: Jusuf Kalla School Goverment.
- Basri, Rusdaya. 2019. *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: Kaffah Learning Center.
- Cahyani, Tinuk. 2020. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Malang.
- Danialsyah, Muhammad Ridwan Lubis, dan Gomgom T.P. Siregar. 2023. *Hukum acara perdata Teori dan Praktek*. Pertama. Medan: Sentosa Deli Mandiri.
- Desminar. 2021. *Buku Ajar Pengantar Hukum Keluarga*. Padang: UMSB Press.
- Elvi Kusnarti. 2022. "Pertimbangan Hakim Dalam Menolak izin Poligami." *Braz Dent J*. 33(1):1-61.
- Hermanto, Agus. 2021. *Problematisa Hukum Keluarga Islam di indonesia*. Vol. 1. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Huda, Muhammad Fatihatul. 2024. "Pemberian Izin Poligami Sebab Hiperseks Di Pengadilan Agama Nganjuk."
- J, Muhammad Yusril, M. Akil, dan Andi Darmwangsa. 2024. "Pertimbangan Hakim Menolak Perkara Izin Poligami (Studi Putusan di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA Perkara Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks)." *Ilmu Syariah* 1(1):12.

- Khalid, Alif. 2014. "Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia."
- Kothari, C. R. 2004. *Research Methodology Methods & Technique*. Vol. 11.
- Mawaddah, nur. 2024. *Izin Poligami Setelah Nikah Siri analisis Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2397/Pdt.G/2021/PA.Lmj*.
- Mertokusumo, Sudikno. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Mutakabbir, Abdul. 2019. *Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna ,Syarat Hikmah Poligami dalam Al-Qur'an*. Sleman: CV Budi Utama.
- Muwahid. 2017. "Metode Penemuan hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif." 07:238.
- Naruddin ,Taringan, Amiur, Azhari. 2004. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No 1/1974 Sampai KHI*. 1 ed. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Naufal Hidayat Natakusuma. 2021. "Izin Poligami Karena Ingin Membantu Perekonomian." 45.
- Nurhadi, Muammar Irfan. 2014. "tinjauan hukum islam terhadap izin poligami karena isteri bekerja di luar negeri (studi putusan pengadilan agama sleman nomor 185/pdt. G/2012/pa. Smn."
- Pratama, Gege Aditya. 2023. *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jawa Barat: Mega Press Nusantara.
- Rahman, Abdul. 2003. *Fiqh Munakahat*. 1 ed. Jakarta: Prenadamedia.
- Rahmawati, Tika. 2020. *analisis terhadap syarat alternatif izin poligami (studi terhadap putusan nomor 475/pdt.g/2019/pa.pct)*.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. 1 ed. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rusdaya Basri. 2024. "Fiqh Munaqahat : 4 Mahzab dan Kebijakan Pemerintah." 198.
- Sefi Hanasda. 2024. "Oleh Tinjauan Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan Terhadap Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1696/Pdt.G/2020/Pa.Po Tentang Syarat Dalam Izin Poligami." 1-112.
- Soeroso. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafik

- Mawaddah, nur. 2024. *Izin Poligami Setelah Nikah Siri analisis Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2397/Pdt.G/2021/PA.Lmj*). Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Mutakabbir, Abdul. 2019. *Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna ,Syarat Hikmah Poligami dalam Al-Qur'an*. Sleman: CV Budi Utama.
- Muwahid. 2017. "Metode Penemuan hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif." 07:238.
- Naruddin ,Taringan, Amiur, Azhari. 2004. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No 1/1974 Sampai KHI*. 1 ed. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Naufal Hidayat Natakusuma. 2021. "Izin Poligami Karena Ingin Membantu Perekonomian." 45.
- Nurhadi, Muammar Irfan. 2014. "tinjauan hukum islam terhadap izin poligami karena isteri bekerja di luar negeri (studi putusan pengadilan agama sleman nomor 185/pdt. G/2012/pa. Smn."
- Pratama, Gege Aditya. 2023. *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jawa Barat: Mega Press Nusantara.
- Rahman, Abdul. 2003. *Fiqh Munakahat*. 1 ed. Jakarta: Prenadamedia.
- Rahmawati, Tika. 2020. *analisis terhadap syarat alternatif izin poligami (studi terhadap putusan nomor 475/pdt.g/2019/pa.pct)*.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. 1 ed. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rusdaya Basri. 2024. "Fiqh Munaqahat : 4 Mahzab dan Kebijakan Pemerintah." 198.
- Sefi Hanasda. 2024. "Oleh Tinjauan Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan Terhadap Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1696/Pdt.G/2020/Pa.Po Tentang Syarat Dalam Izin Poligami." 1-112.
- Soeroso. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sony, Edy, Satria Kurniawan Putra, Deassy LA. Hehanussa, Al-Qudri, Muhammad Saleh Suat, Dr. Rinaldy Amrullah, Citranu, Achmad Hariri, Zuhdi Arman, Raju Moh Hazmi, dan Laurensius Arliman Simbolo. 2025. *Pengantar Argumentasi Hukum*. Padang: Gita Lentera.

Sulistiani, Siska. 2018. *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*. 1 ed. Jakarta: Sinar Grafika.

Susanti, Diah Imaningrum. 2019. *Penafsiran Hukum Teori dan Metode*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Tamaulina Br. Sembiring, Irmawati, Muhammad Sabir, dan Indra Tjahyadi. 2024. *BUKU AJAR METODOLOGI PENELITIAN (TEORI DAN PRAKTIK*. CV SABA JAYA Publisher.

Wisesha, Pramudya. 2019. "Izin Poligami dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih)." *Tesis Pascasarjana* 1–186.

Yahyanto, Lukman. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Sejarah, Pengertian, Konsep, Aliran Hukum, dan Penafsiran Hukum*. Malang: Setara Press.

Yuliatin dan Ahmad, Baharuddin. 2024. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup.

Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: Rajagrafindo Persada.

Zainal Arifin Mochtar, eddy O. S. Hiariej. 2021. *Teori, Asas dan Filsafat Hukum*.

Zelyn, Kurnia. 2018. *Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/Pa.Amb)*.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974

Inpress nomor 1 tahun 1991 kompilasi hukum islam

PP No 9 tahun 1975

